

BAB V

PENUTUP

Studi ini menjelaskan tentang bagaimana strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk wawancara, dapat diketahui bahwa Dinas PPKB dan PPPA melakukan strategi komunikasi persuasif melalui proses *translation* dengan mengoptimalkan aktor *human* dan *non human*.

Adapun dalam bab ini, peneliti akan menyampaikan mengenai kesimpulan, saran, dan rekomendasi yang diambil dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan termasuk ke dalam strategi komunikasi persuasif yang dilakukan melalui proses *translation*, dengan empat bagian yakni *problematization*, *interestment*, *enrollment*, dan *mobilization*. Pada bagian *problematization*, para aktor mendefinisikan, menerima, dan menyesuaikan diri dengan kepentingan mereka bahwa Perda KLA sudah saatnya untuk dibentuk karena kegiatan yang mendukung KLA saat ini sudah berjalan namun belum disertai dengan dasar hukum yang jelas. Hal ini menyebabkan skor evaluasi KLA dan pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Pacitan menjadi kurang optimal. Pada situasi tersebut, Dinas PPKB dan PPPA berhasil membentuk *co-orientation* dengan Ketua Forum Puspa yang selanjutnya menjadi *focal actor* dan mempengaruhi aktor lain untuk memandang Perda KLA sebagai sesuatu yang penting untuk segera dibentuk. Kedua, dalam bagian *interestment*, *focal actor* mulai mendorong aktor lain untuk menumbuhkan urgensi. Terdapat empat metode penyampaian pesan yang digunakan, yaitu *repetitive/redundance*, *informative*, dan *educative*. Media yang digunakan dalam penyampaian pesan selain secara langsung, juga melalui media visual yaitu presentasi dan media elektronik yaitu

aplikasi pesan WhatsApp dan televisi. Ketiga, pada bagian *enrollment*, aktor mulai melakukan negosiasi, menerapkan strategi, dan *power* mereka. Dimana pada aktor memberikan legitimasi dan menentukan target bahwa Perda KLA harus segera disahkan, serta peringkat KLA Kabupaten Pacitan harus naik dari Madya ke Nindya. Proses lobi pun dilakukan oleh Dinas PPKB dan PPPA bersama Ketua Forum Puspa kepada Wakil Bupati Pacitan dan Ketua DPRD Kabupaten Pacitan hingga akhirnya dirumuskan bahwa strategi untuk melakukan percepatan salah satunya adalah menjadikan Perda KLA sebagai Perda inisiatif DPRD khususnya Komisi II. Keempat, dalam bagian *mobilization* aktor mulai memastikan bahwa tiap bagian berjalan dengan lancar, mulai dari masuknya usulan Perda KLA ke dalam Propemperda, penyusunan Naskah Akademik, pembahasan Raperda KLA, dan progress KLA. Sayangnya, pada proses fasilitas Perda KLA membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses fasilitasi, yakni sudah diajukan sejak Desember 2023 dan baru bisa disahkan di Bulan Maret 2025.

Pihak yang terlibat dalam mendorong kebijakan Kota Layak Anak (KLA) diantaranya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPKB dan PPPA) Kabupaten Pacitan, Sekretaris Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan sekaligus menjabat sebagai Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2022/2023, Kepala Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sekaligus menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan Gugus Tugas KLA Pacitan, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2025/2029, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Periode 2019/2024, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pacitan sekaligus Ketua Panitia Khusus XXVIII Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Hukum Pemda Pacitan, Ketua Forum Anak Kabupaten Pacitan Periode 2023/2024, dan Ketua Forum Puspa.

Penyusunan Perda KLA ini berdampak pada tumbuhnya komitmen dari berbagai pihak dalam mendukung Kota Layak Anak. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa aktor untuk mengawal pelaksanaan perlindungan anak dan

munculnya beberapa inovasi. Mulai dari dibentuknya sistem Sigap untuk melakukan pendokumentasian dan pengadministrasian yang nantinya akan mendukung proses evaluasi KLA, munculnya Musrenbang Perempuan dan Anak sebagai salah satu sarana untuk mendukung partisipasi anak dalam pembangunan, adanya komitmen melakukan politik anggaran selepas Perda KLA disahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal, serta dalam jangka panjang membuat portal aduan untuk memfasilitasi anak dalam menyampaikan aspirasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana strategi komunikasi dilakukan dengan membentuk jaringan aktor untuk mendorong kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Pacitan. Sehingga, diharapkan dapat menjadi bahan kajian penelitian yang akan datang. Adapun peneliti menyarankan adanya penelitian mengenai strategi komunikasi dalam menjalankan Perda KLA, mengingat masih ada beberapa pihak yang memandang sebelah mata permasalahan anak bahkan menganggap bahwa isu perlindungan anak hanya menjadi tanggungjawab dari salah satu instansi saja. Sehingga penelitian ini dapat terus berkesinambungan. Selain itu, peneliti juga berharap lebih banyak kajian menggunakan *actor network theory* dalam konteks pembentukan urgensi dan pengambilan kebijakan pemerintahan.
2. Secara praktis, penelitian ini akan menjadi evaluasi bagi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam melakukan strategi komunikasi untuk mendorong kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Mulai dari bagaimana proses yang telah dilalui, kelebihan, kekurangan, dan kendala yang ditemui. Sehingga kedepannya dapat melanjutkan kelebihan yang sudah ada, serta memperbaiki kekurangan dan mencegah kendala yang serupa bisa terjadi lagi. Misalnya dengan meningkatkan pemahaman tentang konsep Kota Layak Anak (KLA) kepada internal Dinas PPKB dan PPPA, Gugus Tugas KLA,

hingga OPD. Kemudian membangun komunikasi yang berkelanjutan supaya tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan dan Perda KLA dapat segera disahkan.

3. Secara sosial, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses penentuan urgensi dan pembentukan kebijakan Perda Kota Layak Anak yang melibatkan berbagai pihak. Sehingga kedepannya, ketika sudah disahkan, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan Perda Kota Layak Anak. Selain itu, pemerintah diharapkan secara konsisten menunjukkan komitmennya untuk menerapkan prinsip hak anak dalam setiap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan keberlangsungan, serta penghargaan terbaik pada pandangan anak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dilakukan selama proses penelitian terhadap beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya, supaya kedepannya dapat dilaksanakan lebih baik. Keterbatasan tersebut diantaranya:

1. Literatur dan penelitian mengenai strategi komunikasi politik dalam konteks penentuan prioritas dan penyusunan kebijakan masih belum banyak ditemui, sehingga terdapat keterbatasan dalam menjelaskan konsep.
2. Objek penelitian masih terbatas pada bagaimana Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan mendorong kebijakan Kota Layak Anak. Padahal DPRD Kabupaten Pacitan juga berperan signifikan dalam proses pembuatan kebijakan Kota Layak Anak apalagi sempat terhenti cukup lama pada proses fasilitasi di Bagian Hukum Provinsi Jawa Timur. Sehingga ke depannya, penelitian dapat lebih spesifik membahas strategi komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pacitan untuk mendorong Perda KLA.
3. Penelitian masih fokus untuk melihat urgensi Perda KLA dari sisi pemerintah atau pihak yang memang sudah terlibat dalam pelaksanaan Kota Layak Anak. Sehingga kedepannya dapat lebih spesifik melihat bagaimana urgensi Perda KLA dari sudut pandang masyarakat umum.

4. Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Sehingga informasi yang diterima berbeda-beda berdasarkan dengan pemahaman informan terhadap pertanyaan, kompetensi, bidang pekerjaan, dan rentan dengan subjektivitas.